



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 120/Pid.Sus/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AGUS KISWANTORO Bin SUKIMIN ;
Tempat lahir : Grobogan ;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 29 Desember 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ayodya I Jalan Anoman RT 03 RW 20 Kelurahan Kuripan
Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa Agus Kiswanto Bin Sukimin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;

Halaman 1 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Terdakwa memberi kuasa kepada Penasihat Hukum EDY HERYANTO, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum " EDDY HERYANTO & PARTNERS " Jl. Sultan Agung No.20 Lasem-Rembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 22 Maret 2018 Nomor : 9/Pid.Sus/2018/PT Pwd dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Januari 2018 Nomor :Reg.Perk : PDM-02/Pdadi/Euh.2/01/2018, yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMIAR

Bahwa terdakwa Agus Kiswanto bin Sukimin bersama-sama dengan Anton (masuk dalam daftar pencarian orang Polda Jateng/DPO), pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di pinggir jalan depan gapura ikut Desa Rajek Rt. 01 Rw. 01 Kec.Godong Kab. Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 sekitar pukul 12.00 wib, Anton telah mengirimkan sms/pesan singkat kepada terdakwa, yang intinya Anton menawari terdakwa sabu, namun pada saat itu terdakwa tidak menanggapi.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira pukul 08.00 wib, Anton menghubungi terdakwa lagi yang intinya menawari terdakwa sabu lagi, dan Anton akan menurunkan berat sabu tersebut sebesar 5 (lima) gram,

Halaman 2 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa disuruh oleh Anton, untuk membayar separuhnya terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa menjawab "belum ada uang";

- Kemudian masih pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekitar pukul 11.00 wib, Anton menghubungi terdakwa lagi melalui sms/pesan singkat, yang intinya Anton menanyakan kepastiannya "apakah terdakwa jadi membeli sabu atau tidak", kemudian terdakwa menjawab "ya, aku tak mencari uang dulu";
- Selanjutnya Anton menyuruh terdakwa, kalau sudah mendapatkan uang pembelian sabu tersebut, agar mentransfer terlebih dahulu ke nomor rekening Bank BCA an. Jodi Pumomo dengan Nomor Rekening 8545231162, serta terdakwa juga disuruh Anton, kalau sudah selesai mentransfer uang pembelian sabu, agar menghubungi Anton lagi.
- Selanjutnya pada sekitar pukul 15.30 wib, Anton menghubungi terdakwa lagi melalui sms/pesan singkat yang intinya menanyakan "apakah uangnya sudah ditransfer" dan terdakwa menjawab "ya nanti sebentar";
- Selanjutnya pada sekitar pukul 15.45 wib, terdakwa pergi ke ATM BRI Cabang Purwodadi, dan sesampainya di ATM BRI Cabang Purwodadi tersebut sekitar pukul 16.00 wib, kemudian terdakwa menyetorkan uangnya secara tunai ke tabungan miliknya sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah uangnya masuk ke dalam tabungan, selanjutnya terdakwa langsung mentransfer ke nomor rekening Bank BCA an. Jodi Pumomo dengan No. Rek. 8545231162 sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah selesai mentransfer uang terdakwa mengirimkan sms/pesan kepada Anton yang intinya memberitahukan kalau uang pembelian sabu tersebut sudah ditransfer sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Anton menjawab " ya, tunggu sebentar akan saya cek terlebih dahulu", dan setelah terdakwa mentransfer uangnya, selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah.
- Selanjutnya pada sekitar pukul 19.30 wib, Anton mengirimkan sms/pesan singkat kepada terdakwa yang isinya mengenai alamat pengambilan sabu



yaitu "disamping Gapura Ds. Rajek, Kec. Godong, Kab. Grobogan, dibawah batu, dibawah pralon saluran air dalam bungkus rokok Sampoerna Mild merah" setelah mendapatkan sms/pesan tersebut, terdakwa langsung pergi menuju ke alamat yang dimaksud dengan naik ojek, dan sekitar pukul 20.20 wib, terdakwa sudah sampai ditempat/alamat pengambilan sabu, dan setelah terdakwa membayar ongkos ojek lalu tukang ojeknya langsung pergi, selanjutnya terdakwa mulai mencari-cari keberadaan sabu tersebut, dan setelah terdakwa temukan sabu berada didalam bungkus rokok Sampoerna Mild merah, selanjutnya terdakwa langsung mengambilnya, sedangkan untuk bungkus rokoknya, langsung terdakwa buang disekitar tempat pengambilan sabu tersebut.

- Selanjutnya sabu yang ada didalam bungkus plastik klip kecil yang dibungkus dengan lakban warna hitam tersebut, lalu terdakwa pegang dengan genggam tangan sebelah kiri, dan ketika terdakwa sedang berjalan untuk pulang sehabis mengambil sabu, tepatnya di pinggir jalan depan gapura Ds. Rajek, Kec. Godong, Kab. Grobogan, tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polda Jateng langsung menangkap terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian dari Polda Jateng langsung melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti yaitu berupa :

- 1) 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastik klip dibungkus dibungkus isolative warna hitam.
- 2) 1 (satu) buah HP Smartfreen warna hitam No. Sim Card : 082226018286.
- 3) 1 (satu) buah ATM BRI an. Agus Kiswanto
- 4) 2 (dua) lembar struk bukti transfer BRI;
- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa petugas kepolisian ke Kantor Narkoba Polda Jateng untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor LAB : 1984/NNF/2017 tanggal 20 Nopember 2017, yang dibuat serta ditandatangani oleh Dr.



Nursamran Subandi.M.Si (Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang) dengan anggota pemeriksa Ir. Sapto Sri Suhartomo (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cab. Semarang), Ibnu Sutarto, ST (Kaur pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cab. Semarang) dan Eko Fery Prasetyo, S.Si (Paur pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cab. Semarang), masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik tersebut diatas, dan atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan permintaan dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng, Nomor : R/2300/XI/2017/Ditresnarkoba tanggal 10 Nopember 2017, perihal permintaan pemeriksaan barang bukti secara laboratories

A. Barang Bukti

Barang bukti yang diterima diberi No.Lab : 1984/NNF/2017 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-4278/2017/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,749 gram;

B. Maksud Pemeriksaan

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina;

C. Pemeriksaan

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

No. Barang Bukti Hasil Pemeriksaan 1 BB-4278/2017/NNF Positif Metamfetamina;

D. Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-4278/2017/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas, adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

E. Sisa barang bukti

Setelah diperiksa barang bukti nomor :



1. BB-4278/2017/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,746 gram.

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut ketika diserahkan oleh pihak Direktur Reserse Narkoba Polda Jateng kepada Laboratorium Forensik Cabang Semarang seberat + 0,749 gram dan setelah dites di laboratorium sisanya seberat + 0,746 gram.
- Bahwa terdakwa telah membeli Narkoba Golongan I jenis sabu tanpa seijin dari Pemerintah khususnya Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Agus Kiswanto bin Sukimin bersama-sama dengan Anton (masuk dalam daftar pencarian orang Polda Jateng/DPO), pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di pinggir jalan depan gapura ikut Desa Rajek Rt. 01 Rw. 01 Kec.Godong Kab. Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 sekitar pukul 12.00 wib, Anton telah mengirimkan sms/pesan singkat kepada terdakwa, yang intinya Anton menawari terdakwa sabu, namun pada saat itu terdakwa tidak menanggapi.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira pukul 08.00 wib, Anton menghubungi terdakwa lagi yang intinya menawari terdakwa sabu lagi, dan Anton akan menurunkan berat sabu tersebut sebesar 5 (lima) gram,



dan terdakwa disuruh oleh Anton, untuk membayar separuhnya terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa menjawab "belum ada uang".

- Kemudian masih pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekitar pukul 11.00 wib, Anton menghubungi terdakwa lagi melalui sms/pesan singkat, yang intinya Anton menanyakan kepastiannya "apakah terdakwa jadi membeli sabu atau tidak", kemudian terdakwa menjawab "ya, aku tak mencari uang dulu".
- Selanjutnya Anton menyuruh terdakwa, kalau sudah mendapatkan uang pembelian sabu tersebut, agar mentransfer terlebih dahulu ke nomor rekening Bank BCA an. Jodi Pumomo dengan Nomor Rekening 8545231162, serta terdakwa juga disuruh Anton, kalau sudah selesai mentransfer uang pembelian sabu, agar menghubungi Anton lagi.
- Selanjutnya pada sekitar pukul 15.30 wib, Anton menghubungi terdakwa lagi melalui sms/pesan singkat yang intinya menanyakan "apakah uangnya sudah ditransfer" dan terdakwa menjawab "ya nanti sebentar"
- Selanjutnya pada sekitar pukul 15.45 wib, terdakwa pergi ke ATM BRI Cabang Purwodadi, dan sesampainya di ATM BRI Cabang Purwodadi tersebut sekitar pukul 16.00 wib, kemudian terdakwa menyetorkan uangnya secara tunai ke tabungan miliknya sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah uangnya masuk ke dalam tabungan, selanjutnya terdakwa langsung mentransfer ke nomor rekening Bank BCA an. Jodi Pumomo dengan No. Rek. 8545231162 sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah selesai mentransfer uang terdakwa mengirimkan sms/pesan kepada Anton yang intinya memberitahukan kalau uang pembelian sabu tersebut sudah ditransfer sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Anton menjawab " ya, tunggu sebentar akan saya cek terlebih dahulu", dan setelah terdakwa mentransfer uangnya, selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah.
- Selanjutnya pada sekitar pukul 19.30 wib, Anton mengirimkan sms/pesan singkat kepada terdakwa yang isinya mengenai alamat pengambilan sabu



yaitu "disamping Gapura Ds. Rajek, Kec. Godong, Kab. Grobogan, dibawah batu, dibawah pralon saluran air dalam bungkus rokok Sampoerna Mild merah" setelah mendapatkan sms/pesan tersebut, terdakwa langsung pergi menuju ke alamat yang dimaksud dengan naik ojek, dan sekitar pukul 20.20 wib, terdakwa sudah sampai ditempat/alamat pengambilan sabu, dan setelah terdakwa membayar ongkos ojek lalu tukang ojeknya langsung pergi, selanjutnya terdakwa mulai mencari-cari keberadaan sabu tersebut, dan setelah terdakwa temukan sabu berada didalam bungkus rokok Sampoerna Mild merah, selanjutnya terdakwa langsung mengambilnya, sedangkan untuk bungkus rokoknya, langsung terdakwa buang disekitar tempat pengambilan sabu tersebut.

- Selanjutnya sabu yang ada didalam bungkus plastik klip kecil yang dibungkus dengan lakban warna hitam tersebut, lalu terdakwa pegang dengan genggam tangan sebelah kiri, dan ketika terdakwa sedang berjalan untuk pulang sehabis mengambil sabu, tepatnya di pinggir jalan depan gapura Ds. Rajek, Kec. Godong, Kab. Grobogan, tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polda Jateng langsung menangkap terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian dari Polda Jateng langsung melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti yaitu berupa :

- 1) 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastik klip dibungkus dibungkus isolative warna hitam.
- 2) 1 (satu) buah HP Smartfreen warna hitam No. Sim Card : 082226018286;
- 3) 1 (satu) buah ATM BRI an. Agus Kiswanto;
- 4) 2 (dua) lembar struk bukti transfer BRI;
- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa petugas kepolisian ke Kantor Narkoba Polda Jateng untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor LAB : 1984/NNF/2017



tanggal 20 Nopember 2017, yang dibuat serta ditandatangani oleh Dr. Nursamran Subandi.M.Si (Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang) dengan anggota pemeriksa Ir. Sapto Sri Suhartomo (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cab. Semarang), Ibnu Sutarto, ST (Kaur pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cab. Semarang) dan Eko Fery Prasetyo, S.Si (Paur pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cab. Semarang), masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik tersebut diatas, dan atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan permintaan dari Direktur Reserse Narkoba Polda Jateng, Nomor : R/2300/XI/2017/Ditresnarkoba tanggal 10 Nopember 2017, perihal permintaan pemeriksaan barang bukti secara laboratories ;

- A. Barang Bukti

Barang bukti yang diterima diberi No.Lab : 1984/NNF/2017 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-4278/2017/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,749 gram;

- B. Maksud Pemeriksaan

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina

- C. Pemeriksaan

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

No.Barang Bukti Hasil Pemeriksaan 1BB4278/2017/NNF Positif Metamfetamina

- D. Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-4278/2017/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas, adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



- E. Sisa barang bukti

Setelah diperiksa barang bukti nomor : 1. BB-4278/2017/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,746 gram.

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut ketika diserahkan oleh pihak Direktur Reserse Narkoba Polda Jateng kepada Laboratorium Forensik Cabang Semarang seberat + 0,749 gram dan setelah dites di laboratorium sisanya seberat + 0,746 gram.
- Bahwa terdakwa telah memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu tanpa seijin dari Pemerintah khususnya Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 Maret 2018 Nomor.Reg.Perk : PDM-02/P.dadi/Euh.2/01/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS KISWANTORO bin SUKIMAN (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana”bersama – sama tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual ,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I” melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana terdapat di dalam dakwaan primair kami ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AGUS KISWANTORO bin SUKIMAN (Alm) dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastic klip kecil di bungkus isolasi warna hitam dan ;



- 2 (dua) lembar struk bukti transfer BRI. Dirampas untuk di musnahkan ;
 - 1 (satu) buah Hp smartfren warna hitam No.sim card 082226018286 dan;
 - 1 (satu) buah ATM BRI an. AGUS KISWANTORO ; dikembalikan kepada terdakwa
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Purwodadi telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tedakwa AGUS KISWANTORO Bin SUKIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “bersama – sama tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terpidana maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket shabu dalam bungkus plastik klip kecil di dibalut isolasi warna hitam
 - 2 (dua) lembar struk bukti transfer BRI ;
 - 1 (satu) buah HP smartfren warna hitam no. sim 082226018286 ;
 - 1 (satu) buah ATM BRI an. AGUS KISWANTORO ;



Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 1/Akta Pid/2018/2018/PN Pwd dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2018 Nomor : 9/Pid.Sus/2018/PN Pwd;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 1/Akta Pid/2018/2018/PN Pwd dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada terdakwa pada tanggal 3 April 2018 Nomor : 9/Pid.Sus/2018/PN Pwd dan kepada kuasa terdakwa telah diberitahukan pada tanggal 6 April 2018 Nomor : 9/Pid.Sus/2018/PN Pwd melalui Pengadilan Negeri Rembang;

Menimbang, bahwa sehubungan permintan banding tersebut, kuasa terdakwa telah mengajukan Memori Banding dan Memori Banding telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 April 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding kuasa terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding dan Kontra Memori Banding telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 11 Mei 2018;

Menimbang, bahwa relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara telah diberitahukan kepada terdakwa dan penuntut masing-masing pada tanggal 3 April 2018 dan kepada kuasa terdakwa telah diberitahukan pada tanggal 6 April 2018 melalui Pengadilan Negeri Rembang ;



Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa/kuasanya dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya pada pokoknya kuasa terdakwa mohon :

1. Menerima permintaan banding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 9/Pid.Sus/2018/PN Pwd;
3. Memerintahkan Pemohon banding menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 103 UU Nomor : 35 Tahun 2009;

Apabila Hakim banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana sudah sesuai;

Menimbang, Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari terdakwa ternyata tidak ada hal baru yang semua sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 22 Maret 2018 Nomor : 9/Pid.Sus/2018/PN Pwd serta memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding;

Menimbang, dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 22 Maret 2018 Nomor : 9/Pid.Sus/2018/PN Pwd yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut hukum tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 114 ayat(1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 22 Maret 2018 Nomor : 9/Pid.Sus/2018/PN Pwd yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada **hari Rabu tanggal 6 Juni 2018** oleh kami Hari Almusahadi, S.H. selaku Ketua Majelis, dengan Dwi Prasetyanto, S.H.M.H. dan H. Antono Rustono, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Tinggi Anggota bersangkutan dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis serta Hariati Kastolan, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

Dwi Prasetyanto, S.H.M.H.

H. Antono Rustono, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

Hari Almusahadi, S.H.

Panitera Pengganti

Hariati Kastolan, S.H.

Halaman 15 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)